

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL
TYPE A KARYAJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengoperasian Terminal Type A Karyajaya agar dapat berjalan secara efektif, sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, perlu didukung dengan beberapa upaya pengaturan meliputi penataan tempat, sarana dan prasarana serta pengaturan dan pemungutan retribusi yang berkaitan dengan seluruh pelayanan yang dilakukan dalam areal terminal;
 - b. bahwa berkaitan dengan huruf a, pelaksanaan pemungutan retribusi di terminal Karyajaya sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal Type A Karyajaya, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 9. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – perundangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Terminal Type A Karyajaya.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL TYPE A KARYAJAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang melaksanakan pengelolaan Terminal Type A Karyajaya dan Pengelolaan Retribusinya.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Terminal Type A Karyajaya .
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Terminal adalah Terminal Type A Karyajaya di Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Palembang.
13. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat bagi sarana angkutan, penyediaan tempat parkir kendaraan umum dan tak umum, penyediaan fasilitas pelayanan penumpang (Peron), penyediaan tempat usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

14. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
15. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPR adalah retribusi atas kendaraan umum yang menggunakan jasa pelayanan terminal kecuali parkir kendaraan.
16. Retribusi Parkir adalah Retribusi atas kendaraan umum atau tak umum yang menggunakan pelataran parkir untuk kendaraan umum atau tak umum di dalam terminal.
17. Retribusi penyediaan fasilitas pelayanan penumpang atau peron adalah retribusi atas penyediaan fasilitas yang disediakan bagi calon penumpang dan pengantar di dalam gedung terminal.
18. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi didalam lingkungan terminal.
19. Sewa adalah pembayaran atas penggunaan tempat usaha berupa kios atau lahan didalam lingkungan terminal atau kantor/loket perusahaan bus.
20. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dn atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terminal dimaksudkan sebagai upaya pengaturan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 3

Penyelenggaraan terminal bertujuan dan berfungsi memberi fasilitas tempat yang aman, tertib dan teratur bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terminal.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penataan peralatan, fasilitas, arus lalu lintas, jadwal petugas dan penyusunan sistem serta prosedur pengoperasian terminal.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengaturan parkir, pemungutan jasa pelayanan, pengoperasian fasilitas, pengaturan arus lalu lintas dan pencatatan jumlah dan jenis kendaraan didalam terminal.
 - c. Pengawasan kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta ketertiban didalam terminal.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah kegiatan menjaga agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal.
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi.
 - c. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas dan peralatan.
 - d. Merawat saluran-saluran air, instalasi listrik dan lampu penerangan.
 - e. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 8

Kepala Daerah mengatur dan mengendalikan pembangunan disekitar wilayah terminal untuk mengurangi aktifitas lain yang akan berdampak terhadap lalu lintas disekitar terminal.

Pasal 9

- (1) Penggunaan terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan transportasi harus mendapat izin Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan kios pedagang didalam terminal didasarkan pada asas keserasian, keindahan dan kebersihan serta pedagang kaki lima dilarang melaksanakan kegiatannya dalam terminal.

Pasal 10

- (1) Petugas terminal dapat memeriksa persyaratan teknis, laik jalan dan administrasi kendaraan sebelum kendaraan meninggalkan terminal.
- (2) Petugas terminal dapat menunda keberangkatan apabila kendaraan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Petugas terminal memonitor dan memeriksa tarif dan tingkat pelayanan kepada penumpang oleh pengusaha bus.
- (4) Petugas terminal dapat memeriksa jam kerja pengemudi demi keselamatan penumpang kendaraan.

BAB IV PELAYANAN TERMINAL Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang umum.
- b. Memberikan pelayanan parkir khusus di dalam terminal.
- c. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
- d. Memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
- e. Memberikan pelayanan dan fasilitas ruang tunggu VIP.
- f. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap kantor/loket, kios/petak dan rumah makan.

Pasal 12

Pelayanan terminal sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, adalah kegiatan pelayanan sebagai berikut :

1. Setiap kendaraan yang melayani angkutan penumpang umum dan melewati terminal Karyajaya wajib untuk masuk terminal.
2. Khusus untuk bus AKAP dan AKDP jurusan kearah selatan kota wajib menaikkan dan menurunkan penumpangnya didalam terminal.

Pasal 13

Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pelayanan pemakai jasa terminal dengan menyediakan fasilitas pencucian mobil, tempat beristirahat crew bus, bengkel perbakaan ringan dan tempat penitipan barang.

BAB V OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 14

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya yang berada didalam terminal.

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang jasa angkutan, memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta pelayanan di terminal milik Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 16

Retribusi jasa angkutan dan fasilitas pendukung lainnya di terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur, berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas dan atau pelayanan yang dikuasai dan disediakan Daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan di terminal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 19

(1) Untuk setiap pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Angkutan Kota :

a. Otolet atau 9 tempat duduk	Rp. 300.-
b. Bus kecil atau 10-12 tempat duduk	Rp. 500.-
c. Bus kota atau 27 tempat duduk atau lebih	Rp. 1.000.-

2. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) :

a. Bus kecil atau 8-12 tempat duduk	Rp. 1.500.-
b. Bus sedang atau 13-30 tempat duduk	Rp. 3.000.-
c. Bus besar atau 31 tempat duduk atau lebih	Rp. 6.000.-

3. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) :

a. Bus kecil atau 8-12 tempat duduk	Rp. 2.500.-
b. Bus sedang atau 13-30 tempat duduk	Rp. 5.000.-
c. Bus besar atau 31 tempat duduk dan bus super eksekutif	Rp. 10.000.-

- (3) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal :

1. Kendaraan Tak Umum	
a. Bus	Rp. 2.000.-
b. Minibus / Pick Up.	Rp. 1.000.-
c. Sepeda motor	Rp. 500.-

- 7
- | | |
|---|---------------|
| 2. Kendaraan umum dan tak umum yang menginap di terminal | Rp. 4.000.- |
| (4) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang dan pengantar (peron) setiap kali masuk terminal, perorang | Rp. 200.- |
| (5) Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil : | |
| a. Mandi/buang air besar untuk setiap orang | Rp.1.000.- |
| b. Kamar kecil untuk setiap orang | Rp. 500.- |
| (6) Retribusi pelayanan ruang tunggu VIP, setiap orang | Rp. 1.000.- |
| (7) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap lokasi yang dimanfaatkan untuk kantor/loket, kios/petak dan rumah makan setiap meter persegi : | |
| a. Kantor/Loket Type A | Rp. 200.000.- |
| b. Loker Type B | Rp. 150.000.- |
| c. Kios/petak | Rp. 200.000.- |
| d. Rumah makan/Cafeteria | Rp. 200.000.- |

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 20

- (1) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang umum dipungut setiap kali masuk terminal.
- (2) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal dipungut berdasarkan waktu pemanfaatan lahan parkir di terminal sebagai berikut :
 1. Kendaraan Tak Umum
 - a. Bus selama menunggu keberangkatan selama kurang dari 6 jam.
 - b. Minibus /pick up selama menunggu keberangkatan selama 6 jam.
 - c. Sepeda motor selama menunggu keberangkatan selama 6 jam.
 2. Kendaraan Umum
Selama menunggu 1 (satu) kali keberangkatan selama kurang dari 24 jam.
- (3) Retribusi pelayanan dan fasilitas penumpang atau peron setiap 1 (satu) kali masuk atau kurang dari 6 jam.
- (4) Retribusi pemakaian kamar mandi dan kamar kecil untuk setiap 1 (satu) kali pemakaian.
- (5) Retribusi pelayanan ruang tunggu VIP untuk setiap 1 (satu) kali masuk atau kurang dari 6 jam.
- (6) Retribusi atau sewa tempat usaha untuk selama 1 (satu) tahun.
- (7) Retribusi atau sewa ruang/tempat untuk selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan diberikan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan serta telah melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan / melarang operasional jasa angkutan yang bersangkutan.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal Type A Karyajaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

- (1) Dinas Perhubungan sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 - 4 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam AS
KEMENTERIAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 26

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI